



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2016/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama : **ACO S. Bin SALENG.**
- Tempat Lahir : Patiddi.
- Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 12 Agustus 1961.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Dusun Tabanga-banga Desa Takandeang  
Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tani.
- Pendidikan : SD (tidak tamat).
- II. Nama : **HASBULLAH Bin BADULU.**
- Tempat Lahir : Takandeang.
- Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ Tahun 1991.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Dusun Tabanga-banga Desa Takandeang  
Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 07 April 2016.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016.
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016.
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum.

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 72/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ACO S Bin SALENG, dk, No.Perk: 72/Pid.B/2016/ PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
  2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
  3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-89/R.4.15/Epp.2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

30/Mju/Epp.2/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 atas nama terdakwa I. Aco S Bin Saleng, terdakwa II. Hasbullah bin Badulu.

4. Berkas Perkara Nomor: BP/02/IV/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju Sektor Tapalang atas nama tersangka ACO S Bin SALENG berteman beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I. ACO S. Bin SALENG dan terdakwa II. HASBULLAH Bin BADULU** bersalah melakukan ‘Tindak pidana Penganiayaan’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **I. ACO S. Bin SALENG dan Terdakwa II. HASBULLAH Bin BADULU** berupa pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringan hukuman karena para terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-30/Mju/Epp.2/05/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum UMAR PAITA, S.H., Jaksa Madya NIP. 195512311980031005, sebagai berikut:

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

## KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I ACO S. Bin SALENG bersama dengan terdakwa II HASBULLAH Bin BADULU ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”*** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 20-00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di halaman rumah saksi RUSLI S. di Dusun Salubiro Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, para terdakwa ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUSLI S. dan Saksi HENDRIK Bin RUSLI S.”***. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I ACO S. Bin SALENG bersama dengan terdakwa II HASBULLAH Bin BADULU mendatangi rumah saksi RUSLI S. dengan maksud untuk membicarakan secara kekeluargaan (damai) persoalan perkelahiran anak terdakwa I ACO S. Bin SALENG dengan anak saksi RUSLI S., namun setelah terdakwa I ACO S. Bin SALENG sampai kerumah saksi RUSLI S., terdakwa I ACO S. Bin SALENG langsung mencekik leher saksi RUSLI S. dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi RUSLI S. melepaskan cekikan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya terdakwa II HASBULLAH Bin BADULU melempar batu ke arah saksi RUSLI S. dan mengenai bagian paha sebelah kiri dan pada dada sebelah kanan saksi RUSLI S.
- Bahwa selain saksi RUSLI S. yang terkena batu lemparan yang dilempar oleh terdakwa II HASBULLAH Bin BADULU, saksi HENDRIK juga terkena lemparan yang dilakukan oleh terdakwa II HASBULLAH Bin BADULU yang dimana lemparan batu tersebut mengenai kepala saksi HENDRIK.

Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami oleh saksi RUSLI S. dan saksi HENDRIK maka saksi RUSLI S. dan saksi HENDRIK mengalami luka, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Visum et repertum dari Puskesmas Tapalang an. RUSLI S. dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada daerah tulang selangka sebelah kanan;

Kesimpulan:

luka memar tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul. Sesuai Visum Et Repertum nomor : 147/001/IV/PKM-TAP tanggal 13 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASMIRAH, S.S.Kep dan dr. HASNAWATI TAHIR, DPKD.

2. Visum et repertum dari Puskesmas Tapalang an. HENDRIK dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala sekitar sepuluh centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centi meter kali nol koma dua centimeter;
- Luka robek pada kepala sekitar empat centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran satu kali satu kali nol koma tujuh centimeter.
- Luka lecet dibelakang telinga sebelah kiri.

Kesimpulan:

luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Sesuai Visum Et Repertum nomor : 147/002/IV/PKM-TAP tanggal 13 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASMIRAH, S.S.Kep dan dr. HASNAWATI TAHIR, DPKD.

*Perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. RUSLIS Bin SELEK**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan teman-temannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar Jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Salubiro Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah bersama dengan isteri dan anak saksi beberapa keluarga, tiba-tiba Terdakwa I Aco datang dan mencekik leher saksi dan bersamaan dengan itu terdakwa II Hasbullah melakukan pelemparan ke arah saksi dan anak saksi lalu kakak saksi bernama Aco menyuruh terdakwa Aco S berteman menahan diri sehingga tidak lama setelah itu terdakwa Aco berteman pergi dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa seingat saksi terdakwa I Aco mencekik satu kali dari arah depan kemudian terdakwa II Hasbullah melempar saksi dengan batu secara berulang-ulang mengenai bagian paha sebelah kiri dan dada sebelah kanan saksi.
- Bahwa saksi kenapa terdakwa I Aco dan Terdakwa II Hasbullah melakukan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Aco dan terdakwa II Hasbullah saksi mengalami memar pada dada sebelah kanan, memar pada paha sebelah kiri dan leher terasa sakit sehingga saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. HENDRIK alias HENDRI Bin RUSLI S**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terjadinya pelemparan terhadap saksi yang dilakukan oleh teman dari terdakwa I. Aco.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Salubiru Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya didepan halaman rumah saksi.
- Bahwa terdakwa I Aco mengeroyok Rusli bapak saksi bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya dan jumlahnya pun saksi tidak ketahui karena gelap.
- Bahwa awalnya bapak saksi bernama Rusli dirumah bersama ibu saksi dan saksi sendiri, tiba-tiba Terdakwa I Aco datang dan mencekik leher Rusli dan bersamaan dengan itu temannya melakukan pelemparan kepada saksi dan bapak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa I dan terdakwa II menyerang rumah saksi.
- Bahwa saksi saat itu berada dteras rumah yang jaraknya kurang lebih dari 5 meter.
- Bahwa menghentikan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berteman seorang anggota TNI.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. AGUS Bin SAMSUL**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Aco dan terdakwa II Hasbullah terhadap saksi Rusli yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di rumah saksi Rusli di Dusun Salubiru Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa I Aco mencekik leher saksi Rusli dengan kedua tangannya tepat dileher bagian depan
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Nomor: BP/02/IV/2016/Reskrim Polsek Tapalang, terdapat bukti surat berupa:

1. Visum et repertum dari Puskesmas Tapalang an. RUSLI S. dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka memar pada daerah tulang selangka sebelah kanan;Kesimpulan:  
luka memar tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul. Sesuai Visum Et Repertum nomor : 147/001/IV/PKM-TAP tanggal 13 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASMIRAH, S.S.Kep dan dr. HASNAWATI TAHIR, DPKD.
2. Visum et repertum dari Puskesmas Tapalang an. HENDRIK dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek pada kepala sekitar sepuluh centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centi meter kali nol koma dua centimeter;
  - Luka robek pada kepala sekitar empat centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran satu kali satu kali nol koma tujuh centimeter.

Hal 8 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dibelakang telinga sebelah kiri.

Kesimpulan:

luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Sesuai Visum Et Repertum nomor : 147/002/IV/PKM-TAP tanggal 13 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASMIRAH, S.S.Kep dan dr. HASNAWATI TAHIR, DPDK.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **I. ACO S Bin SALENG** dan terdakwa **II. HASBULLAH Bin BADULU** yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Terdakwa I. ACO S. Bin SALENG**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan bersama dengan terdakwa Hasbullah sedangkan korbannya adalah saksi Rusli.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Salubiru Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan dengan cara mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban melepaskan cekikan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya setelah lepas, terdakwa II Habullah melempar ke arah saksi korban dengan batu.
- Bahwa terdakwa hanya sekali mencekik leher saksi korban sedangkan terdakwa II tidak tahu berapa kali melakukan pelemparan.
- Bahwa pada saat mencekik posisi terdakwa berhadapan dengan saksi korban sedangkan terdakwa II berada dibelakang saksi.
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berada dirumah kemudian terdakwa mendengar bahwa anak terdakwa bernama Ardi dipukul oleh anak saksi

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi korban namun sesampainya disana saksi korban tidak menerima baik atas kedatangan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan mencekik leher korban.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

## **Terdakwa II. HASBULLAH Bin BADULU**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Aco S. bin Saleng melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rusli.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Salubiru Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu ke arah saksi korban dan saksi hendrik sedangkan terdakwa I Aco S bin Saleng menggunakan kedua tangannya dengan cara mencekik saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah dan mendengar om terdakwa yaitu terdakwa I Aco S. Bin Saleng mau kerumah saksi korban mau mendamaikan masalah anaknya terdakwa I dengan anaknya saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, saksi korban tidak menerima sehingga terdakwa I emosi dan mencekik leher saksi korban setelah itu saksi korban melepaskan tangan saksi korban lalu terdakwa melempar batu ke arah saksi korban dan hendrik.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana lemparan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekitar Jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun Salubiro Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya didepan rumah saksi korban Rusli S Bin Sele, terdakwa I Aco S. Bin Saleng telah mencekik leher saksi korban dan terdakwa II Hasbullah bin Badulu telah melempar batu ke arah saksi korban dan saksi Hendrik.
- Bahwa awalnya terdakwa I mendengar adanya masalah antara anak terdakwa I dengan anak saksi korban kemudian terdakwa I menuju kerumah saksi korban bersama terdakwa II dan setelah sampai dirumah saksi korban, terdakwa I emosi sehingga terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi korban berusaha melepaskan dan setelah terlepas kemudian terdakwa II melempar batu ke arah saksi korban berulang kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kiri dan dada pada sebelah kanan dan ada juga yang mengena pada saksi Hendrik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami luka memar pada daerah tulang selangka sebelah kanan, saksi hendrik mengalami luka robek pada kepala sekitar sepuluh centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centi meter kali nol koma dua centimeter, luka robek pada kepala sekitar empat centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran satu kali satu kali nol koma tujuh centimeter dan luka lecet dibelakang telinga sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menghentikan perbuatannya setelah datang seorang anggota TNI bersama dengan beberapa masyarakat.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan **terdakwa I. Aco S. Bin Saleng dan Terdakwa II Hasbullah bin Badulu** dimana dimuka persidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Para Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi

## 2. Unsur **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau tidak enak pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekitar Jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun Salubiro Desa

Hal 12 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya didepan rumah saksi korban Rusli S Bin Selek, terdakwa I Aco S. Bin Saleng telah mencekik leher saksi korban dan terdakwa II Hasbullah bin Badulu telah melempar batu ke arah saksi korban dan saksi Hendrik.

Bahwa awalnya terdakwa I mendengar adanya masalah antara anak terdakwa I dengan anak saksi korban kemudian terdakwa I menuju kerumah saksi korban bersama terdakwa II dan setelah sampai dirumah saksi korban, terdakwa I emosi sehingga terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi korban berusaha melepaskan dan setelah terlepas kemudian terdakwa II melempar batu ke arah saksi korban berulang kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kiri dan dada pada sebelah kanan dan ada juga yang mengenai pada saksi Hendrik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami luka memar pada daerah tulang selangka sebelah kanan, saksi Hendrik mengalami luka robek pada kepala sekitar sepuluh centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, luka robek pada kepala sekitar empat centimeter di atas telinga sebelah kiri ukuran satu kali satu kali nol koma tujuh centimeter dan luka lecet dibelakang telinga sebelah kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah mengakibatkan rasa sakit kepada saksi korban dan saksi Hendrik maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menjunctokan dakwaan ini dengan pasal yang bersifat aksesoir yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur yaitu: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dimana Para terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh anasir-anasir dalam rumusan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dan perbuatan masing-masing orang bukanlah sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga terbukti Para terdakwa telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-dua ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi adanya, sehingga akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapati alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Para Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pada saat putusan ini diucapkan, Para Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan agar Para Terdakwa

Hal 14 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidananya dalam rumah tahanan Negara, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Rusli S dan Hendrik bin Rusli mengalami luka.

- Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
3. Para terdakwa belum pernah dihukum.
4. Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. ACO S. Bin SALENG** dan terdakwa **II. HASBULLAH Bin BADULU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”**;

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **I. ACO S. Bin SALENG** dan terdakwa **II. HASBULLAH Bin BADULU** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, oleh kami **ANDI ADHA, S.H.**, Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TAUFAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **UMAR PAITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan **para terdakwa**;

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

**ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**

**ANDI ADHA, S.H.**

2)

**HARWANSAH, S.H.**

Panitera Pengganti

**TAUFAN, S.H.**